

SALINAN
P U T U S A N
Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara :-

Helga Anastasia Agusta, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Pisang No.5 RT.003 RW.013, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardhan Hisbullah, SH; Herroe Eduardo SH, MH; Khrisna Kunchahyo Winardi, SH, dan Ircham Suryo Nugroho, SH, kesemuanya Advokat, beralamat di Kantor Advokat M. Ardhan Hisbullah, SH, & Rekan, Perum Kaliurang IFI A.2 & A.4, Rejosari 2 RT.06 RW. 43, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Lintang Benowo Sakti, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Pisang No.5 RT.003 RW.013, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardhan Hisbullah, SH; Herroe Eduardo SH, MH; Khrisna Kunchahyo Winardi, SH, dan Ircham Suryo Nugroho, SH, kesemuanya Advokat, beralamat di Kantor Advokat M. Ardhan Hisbullah, SH, & Rekan, Perum Kaliurang IFI A.2 & A.4, Rejosari, 2 RT.06 RW.43, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Peng

gugat II;

melawan

Siti Maryani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pisang No.5 RT.003 RW.013, Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada H Abdurchman, SH; MH, Erik Wahyu Irawan, SH, M.Kn; Widodo Rudianto, SH; Ginarto, SH, MH, dan Basri Akhmad Kr. SH, MH, semuanya Advokat beralamat di Kantor Advokat H. Abdurrachamn, SH, MH. & Rekan beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No.67, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Krisbiantoro, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pisang No.5 RT.003 RW.013, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdurchman, SH, MH; Erik Wahyu Irawan, SH, M.Kn; Widodo Rudianto, SH; Ginarto, SH, MH, dan Basri Akhmad Kr. SH, MH, semuanya Advokat beralamat di Kantor Advokat H. Abdurrachamn, SH, MH. & Rekan beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No. 67, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PT. Bank Victoria Syariah, tempat kedudukan di Gedung The Victoria, Jl. Tomang Raya No. 35–37, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Muis, SH, dan Faruk B, SH, LLM, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2016, pada Advokat dan Konsultan Hukum dari Abdul Muis, SH, & Partner beralamat kantor di Jakarta WTC5 Level 5 3A, Wisma Metropolitan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat/kuasanya ; -

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat Para Tergugat/Kuasanya;-

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan pada surat gugatannya tanggal 15 September 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra yang kemudian direvisi dan diperbaiki pada tanggal, 12 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -

1. Bahwa antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengikatkan diri untuk melakukan Pembiayaan Investasi sebagaimana telah diikat dalam Akad Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah No. 225 tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, SH, di Jakarta Barat sebesar Rp. 13.570.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan margin sebesar Rp. 10.265.895.306,71 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh puluh satu sen) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Angsuran perbulan sebesar Rp. 198.632.460,89 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah delapan puluh sembilan sen);-
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran fasilitas pembiayaan tersebut, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyerahkan/ memberikan jaminan berupa 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III dengan rincian sebagai berikut : -
 - 2.1. SHM No. 1391, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 600 m², LB. 376 m² dan bangunan baru LB. 80 m², di Jl. Balai Desa No. 6, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.2. SHM No. 1174, a.n. LINTANG BENOWO SAKTI, LT. 832 m², LB. 160 m² dan 194 m², di Jl. Balai Desa No. 8, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.3. SHM No. 2400, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 302 m², LB. 220

- m², di Jl. Palem I No. 16, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
- 2.4. SHM No. 3022 dan 3023, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. Keduanya 571 m², LB. 218 m², di Jl. Kronggahan III RT.03/RW.13, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.5. SHM No. 2890, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 200 m², LB. 127 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.6. SHM No. 1460, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 292 m², LB. 228 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.7. SHM No. 1055, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 292 m², LB. 530 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.8. SHM No. 1053, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 292 m², LB. 140 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.9. SHM No. 1113 dan 1114, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. Keduanya 462 m², LB. Keduanya 307 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 2.10. SHM No. 3306, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 200 m², LB. 78 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 2.11. SHM No. 3904, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 231 m², LB. 92 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 2.12. SHM No. 3127, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 150 m², LB. 59 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 2.13. SHM No. 3062, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 188 m², LB. 71 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 2.14. SHM No. 1817, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 160 m², LB. 122 m², di Jl. Kronggahan I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 2.15. SHM No. 290, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 310 m², LB. 365 m², di Jl. Pisang No. 5, Laweyan, Surakarta, JATENG;-
 - 2.16. SHM No. 1060, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 521 m², LB. 428 m², di Jl. Solo - Semarang, Mojolegi, Teras, Boyolali, JATENG.
3. Bahwa pada saat penandatanganan penyerahan jaminan berupa 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan

dari penandatanganan penyerahan sertifikat tersebut. PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dan merasa terpaksa untuk melakukan penandatanganan penyerahan sertifikat tersebut;-

4. Bahwa sejak penandatanganan penyerahan jaminan berupa sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat kepada Tergugat III hingga sekarang, para Penggugat tidak pernah memegang dan memiliki perjanjian tersebut dan Tergugat III juga tidak pernah memberikan salinan perjanjian kepada para Penggugat;-
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan Surat Peringatan I dari TERGUGAT III, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum memenuhi kewajiban atas tunggakan angsuran Pembiayaan Investasi periode Juni – Juli 2014 kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 397.264.921,80 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sen);-
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan Surat Peringatan II dari TERGUGAT III, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum memenuhi kewajiban atas tunggakan angsuran Pembiayaan Investasi periode Juni – Agustus 2014 kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 595.897.382,70 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh sen);-
7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2014, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan Surat Peringatan III dari TERGUGAT III, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum memenuhi kewajiban atas tunggakan angsuran Pembiayaan Investasi periode Juni – Agustus 2014 kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 595.897.382,70 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh sen);-
8. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan Surat Somasi dari TERGUGAT III mengenai tunggakan angsuran dan kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 12.711.480.360,44 (dua belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah empat puluh empat sen);-
9. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, TERGUGAT III mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Karanganyar dibawah nomor register

perkara 1643/Pdt.G/2014/PA.Kra. terhadap TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT untuk membayar kewajiban kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen), dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Pokok	: Rp. 12.711.480.360,44
Margin	: <u>Rp. 655.085.996,72 +</u>
Total Kewajiban	: Rp. 13.366.566.357,16

10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT III dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dan hak – hak dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah Hak Atas Tanah tersebut yang telah dijadikan jaminan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-
11. Bahwa berdasarkan Posita nomor 9 diatas, jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
12. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, perbuatan hukum PARA TERGUGAT telah merugikan kepentingan dan hak – hak dari PARA PENGGUGAT secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut : -

Materiil

Pembiayaan Investasi	: Rp. 13.570.000.000,00
Margin	: <u>Rp. 10.265.895.306,71+</u>
Total	: Rp. 23.835.895.306,71

Immateriil	: <u>Rp. 50.000.000.000,00+</u>
------------	---------------------------------

Jumlah Keseluruhan	: Rp. 73.835.895.306,71
--------------------	-------------------------

(tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen);

Bahwa berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas, maka bersama ini kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, kiranya berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :-

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
3. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan salinan perjanjian kepada Para Penggugat;-
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 73.835.895.306,71 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juga delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen);- dengan rincian sebagai berikut :

Materiil

Pembiayaan Investasi : Rp. 13.570.000.000,-

Margin : Rp. 10.265.895.306,71+

Total : Rp. 23.835.895.306,71

Immateriil : Rp. 50.000.000.000,00+

Jumlah Keseluruhan : Rp. 73.835.895.306,71

5. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah No. 225 tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, SH di Jakarta Barat adalah batal demi hukum;-
6. Menyatakan bahwa segala hal pertanggung dan perjanjian yang mengikat pada 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat bebas dari pertanggung dan perjanjian dari Para Tergugat dan kembali kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :-
 - 6.1. SHM No. 1391, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 600 m², LB. 376 m² dan bangunan baru LB. 80 m², di Jl. Balai Desa No. 6, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.2. SHM No. 1174, a.n. LINTANG BENOWO SAKTI, LT. 832 m², LB. 160 m² dan 194 m², di Jl. Balai Desa No. 8, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.3. SHM No. 2400, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 302 m², LB. 220 m², di Jl. Palem I No. 16, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.4. SHM No. 3022 dan 3023, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. Keduanya 571 m², LB. 218 m², di Jl. Kronggahan III RT.03/RW.13, Baturan,

Colomadu, Karanganyar, JATENG;-

- 6.5. SHM No. 2890, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 200 m², LB. 127 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.6. SHM No. 1460, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 292 m², LB. 228 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.7. SHM No. 1055, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 292 m², LB. 530 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.8. SHM No. 1053, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 292 m², LB. 140 m², di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.9. SHM No. 1113 dan 1114, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. Keduanya 462 m², LB. Keduanya 307 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG;-
 - 6.10. SHM No. 3306, a.n. HELGA ANASTASIA AGUSTA, LT. 200 m², LB. 78 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 6.11. SHM No. 3904, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 231 m², LB. 92 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 6.12. SHM No. 3127, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 150 m², LB. 59 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 6.13. SHM No. 3062, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 188 m², LB. 71 m², di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 6.14. SHM No. 1817, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 160 m², LB. 122 m², di Jl. Kronggahan I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, JATENG.
 - 6.15. SHM No. 290, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 310 m², LB. 365 m², di Jl. Pisang No. 5, Laweyan, Surakarta, JATENG;-
 - 6.16. SHM No. 1060, a.n. LINTANG BENOVO SAKTI, LT. 521 m², LB. 428 m², di Jl. Solo - Semarang, Mojolegi, Teras, Boyolali, JATENG.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voorbar bij voorad*);-
 8. Menjatuhkan hukuman kepada PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PARA PENGGUGAT pada saat putusan perkara ini dibacakan;-
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan keterlambatan;-

10. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;-

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya datang menghadap sendiri, di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Para Pihak diperintahkan untuk melakukan perdamaian dengan jalur mediasi, Para Pihak sepakat untuk menunjuk mediator Drs. H. Misbachul Munir, MH, adalah Wakil Ketua/Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar, dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 22 Desember 2016, telah ternyata bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya terdapat perbaikan gugatan yang disampaikan pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :-

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengikat diri untuk melakukan Pembiayaan Investasi secara Paripasu dengan PT. Bank Victoria Syariah sebagaimana telah diikat dalam Akad Pembiayaan Investasi dengan prinsip Murabahah No. 225 tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Suwarni Sukiman, SH. di Jakarta Barat sebesar Rp. 13.570.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan margin sebesar Rp. 10.265.895.306,71 ,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh puluh satu sen) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan angsuran per bulan sebesar Rp. 198.632.460,89,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah delapan puluh

sembilan sen), namun Pengugat I dan Penggugat II telah melakukan kewajibannya membayar angsuran sejumlah Rp. 858.519.640,- (delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);-

3. Bahwa benar untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan/memberikan jaminan berupa 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan kepada Tergugat III dengan perincian sebagai berikut : -
 - a. SHM No. 1391 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. 600 m² , LB. 376 m² dan bangunan baru LB. 80 m² di Jl. Balai Desa No. 8, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ;-
 - b. SHM No. 1174 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 832 m² , LB. 160 m² dan 194 m² di Jl. Balai Desa No. 6, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
 - c. SHM No. 2400 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. 302 m² , LB. 220 m² di Jl. Palem I No. 16, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - d. SHM No. 3022 dan 3023 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. keduanya 571 m² , LB. 218 m² di Jl. Kronggahan III RT. 03 RW. 13, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - e. SHM No. 2890 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 200 m² , LB. 127 m² di Jl. Palem III, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - f. SHM No. 1460 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 292 m² , LB. 228 m² di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - g. SHM No. 1055 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 292 m² , LB. 530 m² di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - h. SHM No. 1053 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. 292 m² , LB. 140 m² di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - i. SHM No. 1113 dan 1114 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. keduanya 462 m² , LB. 307 m² di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
 - j. SHM No. 3306 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. 200 m² , LB. 78 m² di Jl. Palem II No. 16, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - k. SHM No. 3904 atas nama Helga Anastasia Agusta, LT. 231 m² , LB. 92 m² di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
 - l. SHM No. 3127 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 150 m² , LB. 59 m² di Jl.

- Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
- m. SHM No. 3062 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 188 m² , LB. 71 m² di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
- n. SHM No. 1817 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 160 m² , LB. 122 m² di Jl. Kronggahan I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ; -
- o. SHM No. 290 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 310 m² , LB. 365 m² di Jl. Pisang No. 5, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah ; -
- p. SHM No. 1060 atas nama Lintang Benowo Sakti, LT. 521 m² , LB. 428 m² di Jl. Solo - Semarang, Mojolegi, Teras, Boyolali, Jawa Tengah ; -
4. Bahwa benar, sejak awal semua sertifikat dikuasai Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan penandatanganan penyerahan sertifikat milik Penggugat I dan Penggugat II, karena pada saat penandatanganan penyerahan jaminan berupa 18 (delapan belas) sertifikat tanah tidak ada paksaan dari Tergugat I dan Tergugat II serta secara sadar menandatangani akta perjanjian kredit tersebut. Selain itu Penggugat I telah cukup dewasa dan dinyatakan cakap hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata yang bunyinya “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap“;-
5. Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II sejak penandatanganan penyerahan jaminan berupa sertifikat berikut bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III, hingga sekarang tidak pernah memegang dan memiliki akta perjanjian tersebut, karena Tergugat III tidak pernah memberikan salinan akta perjanjian tersebut baik kepada Penggugat I dan Penggugat II maupun kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2014, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan Surat Peringatan I dari Tergugat III, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 mendapatkan Surat Peringatan II dan pada tanggal 11 September 2014 mendapatkan Surat Peringatan III terkait belum memenuhi kewajiban atas tunggakan angsuran pembiayaan Investasi periode Juni – Agustus 2014, selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan Somasi dari

Tergugat III mengenai tunggakan angsuran dan kewajiban sebesar Rp 12.711.480.360,44 (dua belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah empat puluh empat sen);-

7. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2014, Tergugat III mengajukan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor Register Perkara 1643/Pdt.G/2014/PA.Kra, terhadap Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar kewajiban kepada Tergugat III sebesar Rp 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam belas sen);-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;-

Subsidiar

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, tergugat III menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal, 26 Januari 2017 sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :

Tentang wewenang mengadili :

1. Gugatan adalah tuntutan berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta ;
2. Pasal 11 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta ditegaskan bahwa bila terjadi perselisihan, maka ditentukan pemilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Berdasarkan pemilihan domisili jika terjadi perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang

secara absolut (*mutlak*) untuk memeriksa dan mengadili secara absolut terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta ;

4. Berdasarkan hal tersebut maka haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang secara absolut (*mutlak*) untuk memeriksa dan mengadili tuntutan gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Subjek Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan ;

1. Tuntutan gugatan antara lain adalah menuntut pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta yang merupakan perjanjian antara Tergugat I dan II dengan PT. Bank Victoria Syariah ;
2. Bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut, adalah perjanjian pembiayaan investasi antara Tergugat I,II dengan Tergugat III, sedangkan Penggugat bukanlah pihak didalam perjanjian tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk menuntut pembatalan terhadap akte perjanjian *a quo* ;
3. Bahwa prestasi yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut telah dilakukan oleh para pihaknya, karena itu perjanjian tersebut telah mengikat terhadap para pihaknya *incassu* Tergugat I,II dan Tergugat III yang membuat perjanjian *a quo* sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPerdara ;
4. Satu dan lain hal bahwa pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa "*suatu perjanjian itu telah mengikat para pihaknya yang kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya*". Dengan demikian Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi No.225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut

telah mengikat, dan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kata sepakat dari pihak-pihak dalam perjanjian tersebut ;

5. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menuntut pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut, dan karena itu Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan tentang tuntutan pembatalan Akta Pembiayaan Investasi *a quo*, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

1. Pada potitum gugatannya Para Penggugat menuntut agar Tergugat III menyerahkan salinan perjanjian kepada Para Penggugat, akan tetapi tentang hal "*salinan perjanjian*" yang manakah yang dimaksud pada tuntutan gugatan tersebut TIDAK dijelaskan dalam potitumnya, sehingga tuntutan menjadi tidak jelas yang dimaksud, dan karena itu tuntutan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Demikian pula pada butir ke. 6 potitum gugatannya menuntut untuk dinyatakan bahwa "*segala hal pertanggungungan dan perjanjian yang mengikat pada 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat bebas dari pertanggungungan dan perjanjian dari para Tergugat dan kembali kepada Para Penggugat*", akan tetapi tidak disebutkan secara mengenai nomor akta-akta pertanggungungan dan perjanjian yang menjadi objek tuntutan gugatannya. Tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang obscur yang masih sangat bias dan tidak terfocus, sehingga karena itu tuntutan gugatan menjadi bias/kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;
3. Demikian tentang tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat juga tidak dijelaskan tentang hal yang menjadi dasar tuntutan, dan juga tidak dijelaskan tentang bagian ganti rugi dari masing-masing Tergugat, sehingga tuntutan tentang ganti rugi tersebut masih bias/kabur dan tidak jelas. Pada Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta yang sumber dan dasar dari tuntutan gugatan, kedudukan hukum Tergugat III adalah BERBEDA dengan kedudukan hukum I, II, oleh karena posisi/kedudukan hukum Tergugat III selaku lembaga keuangan (*perbankan syariah*) yang telah memberikan/mecairkan dana

investasi kepada Tergugat I, secara hukum TIDAK dapat didudukkan atau dituntut ganti rugi dengan kedudukan yang sama dengan Tergugat I, dan II Dengan demikian tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Para Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak dijelaskan tentang rumusan dan dasar tuntutannya, sehingga karena itu tuntutan gugatan tersebut masih tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

4. Tentang hal tuntutan ganti rugi materiil yaitu pembiayaan investasi sebesar Rp 13.570.000.000,- ditambah margin sebesar Rp 10.265.895.306,71 sehingga berjumlah Rp 23.835.895.306,71 secara implisit menjadi tuntutan yang kontradiktif dengan tuntutan atas pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta dan tuntutan pembatalan terhadap akta-akta pertanggunggaan atas 18 sertifikat tanah/bangunan pada potitum gugatannya; Satu dan lain hal tentang besar dan bentuknya tuntutan ganti rugi juga tidak dijelaskan tentang hal-hal yang mendasari tuntutannya, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut adalah juga masih sangat obscur ;
5. Dengan demikian maka antara posita dan potitum gugatan yang satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, yang oleh karena itu gugatan menjadi tidak jelas alasan dan sasarannya (*obscur libel*) ;
6. Tentang tuntutan pembatalan atas akta-akta perjanjian pertanggunggaan dan penyerahan hak atas tanah/rumah sejumlah 18 buah rumah (18 sertifikat hak atas tanah), ternyata juga tidak dijelaskan dengan rinci tentang masing-masing dari akta-akta yang dimaksud dalam gugatannya tersebut. Hal ini menunjukkan tidak jelasnya sasaran konkrit objek gugatan, yang karena itu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;
7. Tentang tuntutan ganti rugi juga tidak dijelaskan mengenai dasar alasan tuntutan dan dasar perhitungan konkrit besarnya ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas alasan hukum dan dasar perhitungan, yang karena itu gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). Demikian pula tuntutan ganti rugi terhadap para Tergugat, juga tidak dijelaskan porsi (*bagian*) dari masing-masing Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut menjadi tidak jelas/kabur ;

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat III sangatlah

beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat III menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui-nya ;

Tidak ada perbuatan melawan hukum

3. Alasan gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta antara Tergugat I, I dengan Tergugat III, dan akta-akta Penyerahan hak atas 18 (*delapan belas*) Sertifikat hak atas tanah/bangunan 18 yang dilakukan Para Penggugat, dan selanjutnya menuntut pembatalan terhadap akta-akta tersebut ;
4. Dan tentang hal perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, Tergugat III menolak tegas terhadap dalil gugatan Para Penggugat, karena TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dalam hal terjadinya Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta maupun akta-akta penyerahan hak atas beberapa Sertifikat hak atas tanah yang dimaksud Para Penggugat, karena :
 - a. Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta, adalah perjanjian antara Tergugat I yang mendapat persetujuan dari II (suami) dengan Tergugat III yang merupakan perjanjian pembiayaan investasi dari Tergugat III (*lembaga keuangan syariah*) kepada Tergugat I, II sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.
 - b. Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut diikuti dengan Perjanjian "*Wakalah*" yang diikat dalam

Akta Perjanjian Wakalah No.226 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta ;

- c. Berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta, Akta Perjanjian Wakalah No. 226 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut Para Penggugat selaku ANAK KANDUNG dari Tergugat I telah memberikan jaminan kebendaan atas beberapa Sertifikat hak atas tanah/ bangunan yang diikat dalam akta-akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
 - d. Dalam perjalanannya, ternyata Tergugat I,II tidak dapat memenuhi kewajibannya yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta maupun dalam Akta Perjanjian Wakalah No.226 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta, atau dengan kata lain Tergugat I, II telah wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut ;
 - e. Berkenaan dengan keadaan Tergugat I (*ibu kandung Para Penggugat*) tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan (*wanprestasi*) terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Perjanjian Wakalah No. 226 tanggal 28 Maret 2013 semuanya dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta, maka Para Penggugat yang notabene adalah ANAK KANDUNG dari Tergugat I, selanjutnya melakukan "*penyerahan jaminan sebagai penyelesaian pembiayaan*" atas 9 (*sembilan*) Sertifikat tanah/bangunan kepada Tergugat III sebagai pengganti atas kewajiban Tergugat I kepada Tergugat III yang dibuat dengan suatu akta "*Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Pembiayaan*" yang ditanda tangani langsung oleh Para Penggugat bersama Tergugat I ;
5. Bahwa mengingat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu hubungan antara anak kandung dengan ibu kandung, maka adalah wajar Para Penggugat memberikan jaminan kebendaan atas perjanjian pembiayaan investasi yang dibuat Tergugat I dan II dengan Ter

gugat III, yang selanjutnya melakukan penyerahan jaminan atas 9 (*sembilan*) Sertifikat hak atas tanah/bangunan sebagaimana tersebut dalam “*Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Pembiayaan*” No.56 tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, notaris di Jakarta, guna untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Perjanjian Wakalah No. 226 tanggal 28 Maret 2013 yang semuanya dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta ;

6. Satu dan lain hal bahwa “*Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Pembiayaan*” No.56 tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, notaris di Jakarta yang merupakan penyerahan hak atas beberapa Sertifikat Hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I selaku Ibu kandungnya dan Tergugat II dengan Tergugat III. Dengan demikian jelas akta penyerahan jaminan atas 9 (*sembilan*) Sertifikat hak atas tanah tersebut, merupakan persetujuan dan kesepakatan antara Para Penggugat (*anak kandung*) dengan Tergugat I (*ibu kandung*) dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I kepada Tergugat III atas Perjanjian Investasi Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah dan Perjanjian Wakalah ;
7. Bahwa “*Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Pembiayaan*” No. 56 tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I (*ibu kandung Para Penggugat*) dalam mengikatkan diri kepada Tergugat III (*perbankan syariah*) untuk penyelesaian kewajiban Tergugat I terhadap Perjanjian Investasi Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah. Dan mengingat hubungan antara antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan antara anak kandung dengan ibu kandung, maka dalil gugatan tentang hal perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat III berkenaan dengan akta-akta tersebut sangat bertentangan dengan fakta dan logika hukum ;
8. Dengan demikian jelas TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II maupun Tergugat III dalam hal membuat perjanjian pembiayaan investasi yang diikat dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan

Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta maupun dalam penyerahan jaminan atas beberapa Sertifikat hak atas tanah dari Para Penggugat kepada Tergugat III. Karena itu dalil gugatan Para Penggugat tentang hal perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta dan akta penyerahan jaminan atas beberapa Sertifikat hak atas tanah tersebut tidak beralasan hukum, dan harus ditolak ;

9. Dengan demikian tuntutan gugatan meminta pembatalan atas akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2015 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta maupun terhadap akta Penyerahan atas beberapa Sertifikat hak atas tanah tersebut adalah dalil yang tidak benar, dan karena dalil gugatan tersebut haruslah ditolak ;
Satu dan lain hal bahwa tentang perbuatan melawan hukum juga tidak dijelaskan mengenai perbuatan yang manakah yang dianggap melawan hukum, dan terhadap ketentuan hukum yang manakah yang dilawan, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III terhadap Para Penggugat, dan karena itu dalil gugatan tentang hal perbuatan melawan hukum tersebut haruslah ditolak ;

Tentang penyerahan 18 Sertifikat hak atas tanah ;

10. Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan tentang hal penyerahan atas 18 (*delapan belas*) sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat III. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, karena Tergugat III TIDAK menerima penyerahan hak atas sejumlah 18 (*delapan belas*) Sertifikat hak atas tanah, akan tetapi hanya menerima penyerahan sejumlah 9 (*sembilan*) Sertifikat hak atas tanah dari Para Penggugat. Dan terhadap alasan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III menolak tegas ;
11. Dengan demikian tuntutan gugatan menuntut untuk dinyatakan batal terhadap akta jaminan dan penyerahan 18 (*delapan belas*) Sertifikat tanah berikut bangunan dari Para Penggugat kepada Tergugat III sebagaimana disebutkan dalam posita dan potitum gugatannya adalah tuntutan yang salah dan berlebihan, dan haruslah ditolak. Satu dan lain hal pada tuntutan gugatan *a quo* juga tidak dijelaskan

mengenai nomor dan tanggal akta-akta penyerahan Sertifikat hak atas tanah/ bangunan yang dimaksud dalam gugatannya, karena itu sasaran objek tuntutan gugatan Para Penggugat tersebut masih belum jelas objeknya, dan karena itu tuntutan gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Tentang hal tuntutan pembatalan akta perjanjian;

12. Tuntutan gugatan antara lain menuntut pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta. Tuntutan gugatan tersebut sangat tidak beralasan hukum, karena Akta Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta tersebut memiliki kekuatan yang mengikat terhadap para pihaknya *incassu* Tergugat I,II dengan Tergugat III yang kekuatannya sama seperti kekuatan undang-undang yang berlaku terhadap para pihaknya sebagaimana dimaksud pasal 1835 KUHPerduta ;

Pasal 1338 KUHPerduta :

“suatu perjanjian itu telah mengikat para pihaknya yang kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya ” ;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan gugatan Para Penggugat menuntut pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum, dan karena itu maka tuntutan gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

14. Demikian pula penyerahan jaminan atas beberapa Sertifikat hak atas tanah dari Para Penggugat kepada Tergugat III adalah merupakan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III yang sangat mengikat, dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun juga, sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPerduta. Karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan atas akta-akta jaminan dan penyerahan atas Sertifikat hak atas tanah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum yaitu pasal 1338 KHUPerduta,

dan karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan akta-akta perjanjian tersebut haruslah ditolak ;

Tentang tuntutan ganti rugi ;

15. Tuntutan ganti rugi secara materil dan inmateril dengan jumlah total sebesar Rp 73.835.895.306,71 juga tidak jelas tentang alasan hukumnya dan alasan perhitungannya. Dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut tidak memiliki alasan hukum, karena itu tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak ;

16. Tergugat III menolak tegas tuntutan Para Penggugat tentang ganti rugi, karena tuntutan ganti rugi terhadap Para Tergugat tersebut tidak dijelaskan tentang alasan hukumnya dari masing-masing Tergugat. Satu dan lain hal bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat ditujukan terhadap pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya memiliki posisi kedudukan dan tanggung jawab hukum yang sama, sedangkan posisi Tergugat III yang didalilkan Para Penggugat sebagai pihak yang memberi Pembiayaan Investasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi jelas memiliki posisi dan kedudukan hukum maupun tanggung jawab yang berbeda dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang karena itu Tergugat III tidak dapat dibebani menanggung ganti rugi bersama-sama dengan Tergugat I dan II ;

17. Dengan demikian tuntutan gugatan terhadap Tergugat III dengan mendasarkan pada Akta Pembiayaan Investasi No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris adalah tuntutan yang salah sasaran;

18. Dengan demikian maka tuntutan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III jelas tidak memiliki dasar dan alasan hukum, dan bahkan merupakan tuntutan hukum yang salah sasaran, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

19. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan gugatan Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu maka tuntutan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat melalui kuasa menyampaikan replik pada tanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dilanjutkan dengan duplik Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2017 dan Duplik Tergugat III pada tanggal 27 April 2017, semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-

1. Copy dari copy SHM nomor 1391 a.n. Helga Anastisia Agusta. LT. 600 M2, LB 376 M2 dan LB baru 80 M2 terletak di Jl. Balai Desa No. 6, Baturan Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
2. Copy dari copy SHM nomor 1174 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 832 M2, LB 160 M2 dan 194 M2, terletak di Balai Desa No. 8, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-
3. Copy dari copy SHM nomor 2400 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 302 M2, LB 220 M2, terletak di Jl. Palem I No. 16, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;-
4. Copy dari copy SHM nomor 3022 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 277 M2, terletak di Jl. Kronggahan III RT.03 RW.13, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti telah bermaterai cukup, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;-
5. Copy dari copy SHM nomor 3023 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT. 294 M2, terletak di Jl. Kronggahan III RT.03 RW.13, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;-
6. Copy dari copy SHM nomor 2890 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 200 M2, LB 127 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah

- bermaterai cukup, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;-
7. Copy dari copy SHM nomor 1460 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 292 M2, LB 228 M2, terletak di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;-
 8. Copy dari copy SHM nomor 1055 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 292 M2, LB 530 M2, terletak di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;-
 9. Copy dari copy SHM nomor 1053 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 292 M2, LB 140 M2, terletak di Jl. Palem I, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;-
 10. Copy dari copy SHM nomor 1113 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 231 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;-
 11. Copy dari copy SHM nomor 1114 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 231 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;-
 12. Copy dari copy SHM nomor 3306 a.n. Helga Anastasia Agusta, LT 200 M2, LB 78 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;-
 13. Copy dari copy SHM 3904 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 231 M2, LB 92 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;-
 14. Copy dari copy SHM nomor 3127 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 150 M2, LB 59 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;-
 15. Copy dari copy SHM nomor 3062 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 188 M2, LB 71 M2, terletak di Jl. Palem II, Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;-
 16. Copy dari copy SHM nomor 1817 an.Lintang Benowo Sakti, LT 160 M2, LB 122 M2, terletak di Jl.Kronggahan I,Baturan, Colomadu, Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.16;-
 17. Copy dari copy SHM nomor 290 a.n. Lintang Benowo Sakti, LT 310 M2, LB 365

- M2, terletak di Jl. Pisang No. 5, Laweyan, Surakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.17;-
18. Copy dari copy SHM nomor 1060 a.n.Lintang Benowo Sakti, LT 521 M2, LB 428 M2, terletak di Jl. Solo-Semarang,Mojolegi, Teras, Boyolali, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.18;-
 19. Copy dari copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nomor : 035/KC/KPO/ JKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dari Bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.19;-
 20. Copy dari copy Surat Peringatan I, Nomor : 314/SP-ARN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.20;-
 21. Copy dari copy Surat Peringatan III, Nomor : 361/SP-ARN/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.21;-
 22. Copy dari copy Somasi Terakhir, Nomor : 047/RMD-EKS/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dari bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.22;-
 23. Copy dari copy Rincian Kewajiban Tunggalan Pembiayaan a/n. Siti Maryani, Nomor : 304/ DIR-EKS/JKT/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dari Bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.23;-
 24. Copy dari copy Surat Pemberitahuan Kewajiban Tunggalan Angsuran, Nomor : 050/RMD-EKS/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dari bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.24;-
 25. Copy dari copy Permohonan Eksekusi, Nomor : 319/DIR-EKS/JKT/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 kepada Pengadilan Agama Karanganyar dengan register Nomor : 1643/Pdt.G/ 2014/PA.Kra, tanggal 19 Nopember 2014 yang diajukan oleh Bank Victoria Syariah Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.25;-
 26. Copy dari Surat Pengosongan Tanah-tanah dan berikut bangunan di atasnya, No-

- mor : 28.205/I/A/pdt/IX/2016 tanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengacara Isdawati, SH & Rekan, Jakarta Utara, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.26;-
27. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 154/Pdt.P/2012/PN.Kray, tanggal 2 April 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.27;-
 28. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 30/Pdt.P/2011/PN.Ska, tanggal 21 Maret 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.28;-
 29. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 47/Pdt.P/2011/PN.Ska, tanggal 27 April 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.29;-
 30. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, nomor : 215/Pdt.P/2009/PN.Ska, tanggal 15 Desember 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.30;-
 31. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 905/Pdt.P/2012/PN.Kray, tanggal 8 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.31;-
 32. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 49/Pdt.P/2007/ PN.Kray, tanggal 4 Oktober 2007, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.32;-
 33. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 13/Pdt.P/2007/PN.Kray, tanggal 2 April 2007, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.33;-
 34. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 24/Pdt.P/2009/PN.Kray, tanggal 25 Maret 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.34; -
 35. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 04/Pdt.P/2009/PN.Kray, tanggal 9 Januari 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.35;-
 36. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Helga Anastasia Agusta, nomor : 3372015608900007 tanggal 14-04-2016, telah dicocokkan dengan Aslinya, dan

ternyata telah sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.36;-

37. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lintang Benowo Sakti, nomor : 3372 010611960005 tanggal 31-12-2013 telah dicocokkan dengan Aslinya, dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda. 37;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P. 35, Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya serta Tergugat III/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis, selanjutnya Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; Sri Handayani binti Mujiyo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Adi Sumarmo No. 213 RT.002 RW.012, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karena pernah bekerja dengan Tergugat I sebagai penjaga kos-kosan;-
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dengan Tergugat I adalah sejak 2005 sampai 2015, selain mengurus kedua anak Tergugat I atau Para Penggugat, saksi juga sebagai mengurus kos-kosan Helin 1 sampai dengan Helin 7 yang terdiri dari 170 kamar serta sebagai penerima tamu dan mengurus administrasi;-
- Bahwa pada saat awal bekerja Tergugat I sudah memiliki kos-kosan kemudian dikembangkan dengan meminjam pinjaman dari Bank;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperintah oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengkopi berkas berupa sertifikat dan NPWP dan lain-alain;-
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa sertifikat berikut tanahnya adalah milik Para Penggugat pemberian dari ayah kandungnya bernama Joko yaitu mantan dari suami Tergugat I;-
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat ketika Tergugat I bercerai dengan Joko Suprpto, Para Penggugat baru sekolah SD dan SMP, dan pada saat itu ikut dan diasuh oleh Tergugat I;-
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajukan kredit ke Bank Victoria adalah Tergugat I dan Tergugat II;-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Ka-

ranganyar, akan tetapi kadang tinggal di Solo, karena mempunyai tempat tinggal di Solo ;

- Bahwa saksi menerangkan kebanyakan tanah milik Para Penggugat ada di wilayah Karanganyar, kecuali sebidang tanah di Solo dan sebidang lainnya di Boyolali;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-

Rusdiman bin Kromomiharjo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Turisari RT.006 RW.002, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karena pernah menjadi tetangga Tergugat I;-
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat adalah anak Tergugat I dengan Joko Suprpto, yang sekarang sudah bercerai, akan tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan Joko Suprpto saat ini;-
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat memiliki tanah pemberian dari ayahnya Joko Suprpto;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui Joko Suprpto memiliki dua bidang tanah di Boyolali, akan tetapi sekarang tinggal satu bidang karena yang satu lainnya sudah di jual dan saksi mendengar kabar sudah diberikan di Baturan, Colomadu, Karanganyar;-
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I adalah pengusaha kos-kosan dan saksi mendengar ada usaha sampingan, akan tetapi saksi tidak mengetahui usaha dalam bidang apa. Sedangkan pekerjaan Tergugat II saksi tidak mengetahui;-
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I beberapa kali mengajukan perwalian di Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Surakarta, pada saat itu Penggugat I sudah kuliah dan Penggugat II masih di SMA;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Copy dari copy Surat Pemberian Fasilitas, Nomor : 170/OL-ARN/III/13 dari PT. Bank Victoria Internasional Tbk tertanggal 22 Maret 2013, bermaterai cukup ke-

- mudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -1;-
2. Copy dari copy Surat Pemberian Fasilitas Baru, Nomor : 678/OL-ARN/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Bank Victoria Internasional Tbk tertanggal 13 November 2013 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -2;-
 3. Copy dari copy Surat Peringatan I, Nomor : 314/SP-ARN/VII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Victoria Internasional Tbk, cabang Aries Niaga, tertanggal 17 Juli 2014 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -3;-
 4. Copy dari copy Surat Peringatan III, Nomor : 361/SP-ARN/IX/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Victoria Internasional Tbk cabang Aries Niaga, tertanggal 3 September 2014 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -4;-
 5. Copy dari copy Surat Somasi Terakhir, Nomor : 047/RMD-EKS/10/2014 yang dikeluarkan oleh Bank Victoria Internasional Tbk, tertanggal 15 Oktober 2014 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -5;-
 6. Copy dari copy Surat Rincian Kewajiban Tungakan Pembiayaan a/n. Siti Maryani, Nomor : 304/DIR/EKS/JKT/X/2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Victoria Syariah, tertanggal 27 Oktober 2014, bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -6;-
 7. Copy dari copy Surat pemberitahuan Kewajiban Tungakan Angsuran, Nomor : 050/RMD-EKS/10/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Victoria Internasional Tbk, tertanggal 28 Oktober 2014 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -7;-
 8. Copy dari copy Relas Panggilan Teguran (Aanmaning), Nomor : 01/Pdt.Eks/2015/PN.Krg, tertanggal 21 Januari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -8;-
 9. Copy dari copy Rincian Sertifikat Nasabah Siti Maryani Bank Victoria bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -9;-
 10. Copy dari copy Surat perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 31 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 3 April 2013 bermaterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -10;-
 11. Copy dari copy Surat Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 200 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta tanggal 29 Novem-

- ber 2013 bermaterai, Lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -11;-
12. Copy dari copy Surat pengikatan Jual Beli Nomor 25 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -12;-
 13. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 28 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukioman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015, bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -13;-
 14. Copy dari copy Surat pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -14;-
 15. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 32 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -15;-
 16. Copy dari copy Surat pengikatan Jual Beli Nomor 33 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -16;-
 17. Copy dari copy Surat Jual Beli Nomor 36 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -17;-
 18. Copy dari copy Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 37 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -18;-
 19. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 40 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -19;-
 20. Copy dari copy Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 41 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -20;-
 21. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 44 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -21;-
 22. Copy dari copy Surat pengikatan Jual Beli Nomor 45 yang dibuat dihadapan Su-

- warni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -22;-
23. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 48 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -23;-
 24. Copy dari copy Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 49 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -24;-
 25. Copy dari copy Surat Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Nomor 52 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -25;-
 26. Copy dari copy Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 53 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Februari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -26;-
 27. Copy dari Copy Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi, Nomor 225 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 28 Maret 2013 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -27;-
 28. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 58 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -28;-
 29. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -29;-
 30. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 66 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -30;-
 31. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 70 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -31;-
 32. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 74 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -32;-

33. Copy dari copy Akta pengikatan Jual Beli Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -33;-
34. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 82 yang dibaut dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pebruari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -34;-
35. Copy dari copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 86 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 06 Pbeurari 2015 bermaterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T1,T2 -35;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat 1 dan Tergugat II yaitu bukti bertanda T1,T2-1 s/d T1,T2-35, Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat III/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2017 dan 03 Agustus 2017, telah menyampaikan bukti-bukit sebagai berikut :-

1. Copy Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4/SE/I/2015 tentang batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-1;-
2. Print Out Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-2;-
3. Print Out Undang-undang Nomor 13 taun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-3;
4. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5527/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-4 dan copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor : 243 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta, telah bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-4a;-
5. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5591/2013 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-5 dan copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor : 250 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta, telah ber-

- materai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-5a;-
6. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5614/2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-6;-
 7. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5775/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-7 dan copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor : 249 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta, telah bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-7a;-
 8. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 3317/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-8;-
 9. Copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor 244 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-9;-
 10. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 03910/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-10;-
 11. Copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor 169 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-11;-
 12. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5528/2013 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-12;-
 13. Copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor 158 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-13;-
 14. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 5617/2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-14 dan copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor : 242 tanggal 30 Agustus

2013 yang dikeluarkan oleh Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta, telah bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-14a;-

15. Copy Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 6316/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-15 dan copy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, nomor : 248 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Suwarni Sukiman, SH, notaris di Jakarta, telah bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3-15a;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat III yaitu bunti tertanda T3-1 s/d T3-15, Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau kuasanya, menyatakan sudah tidak menyampaikan apapun kecuali kesimpulan, yang masing-masing menyampaikan kesimpulan pada tanggal 28 September 2017 yang semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut bahwa kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 landasan yuridis lainnya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;-

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, yang dimaksud dengan "menyelesaikan" bagi sebuah peradilan adalah menerima perkara, memeriksa, menyelesaikan dan memutus sampai pada melaksanakan eksekusi putusan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah jika tidak dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara;-

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ayat (1) Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian dilakukan sesuai isi akad; ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;-

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pada ayat (2) yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;-

Menimbang, bahwa dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang telah menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, dengan demikian bahwa satu-satunya Peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili perkara ekonomi syariah adalah Peradilan Agama, oleh karena itu bahwa pada Akad Perjanjian pembiayaan investasi dengan prinsip Mudharabah No. 225 tanggal 28 Maret 2013 yang mencantumkan penyelesaian hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya harus dibaca Peradilan Agama, oleh karenanya dalam sengketa perkara *a quo* menjadi wewenang/kompetensi absolut Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 118 HIR dan oleh karena tempat terletak obyek-obyek benda tidak bergerak (*Forum Rei Sitae*) berada pada wilayah Pengadilan Agama Karanganyar dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar oleh karena itu eksepsi Tergugat III harus dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III mengenai gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :-

- Pada petitum gugatannya Para Penggugat menuntut agar Tergugat III menyerahkan salinan perjanjian kepada Para Penggugat, akan tetapi tentang hal "*salinan perjanjian*" yang manakah yang dimaksud pada tuntutan gugatan tersebut TIDAK dijelaskan dalam petitumnya, sehingga tuntutan menjadi tidak jelas yang dimaksud, dan karena itu tuntutan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
- Demikian pula pada butir ke.6 petitum gugatannya menuntut untuk dinyatakan bah

wa “segala hal pertanggungungan dan perjanjian yang mengikat pada 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat bebas dari pertanggungungan dan perjanjian dari para Tergugat dan kembali kepada Para Penggugat”, akan tetapi tidak disebutkan secara mengenai nomor akta-akta pertanggungungan dan perjanjian yang menjadi objek tuntutan gugatannya. Tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang obscur yang masih sangat bias dan tidak terfocus, sehingga karena itu tuntutan gugatan menjadi bias/kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

- Demikian tentang tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat juga tidak dijelaskan tentang hal yang menjadi dasar tuntutannya, dan juga tidak dijelaskan tentang bagian ganti rugi dari masing-masing Tergugat, sehingga tuntutan tentang ganti rugi tersebut masih bias/kabur dan tidak jelas. Pada Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta yang sumber dan dasar dari tuntutan gugatan, kedudukan hukum Tergugat III adalah BERBEDA dengan kedudukan hukum I, II, oleh karena posisi/kedudukan hukum Tergugat III selaku lembaga keuangan (*perbankan syariah*) yang telah memberikan/mecairkan dana investasi kepada Tergugat I, secara hukum TIDAK dapat didudukkan atau dituntut ganti rugi dengan kedudukan yang sama dengan Tergugat I, II. Dengan demikian tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Para Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak dijelaskan tentang rumusan dan dasar tuntutannya, sehingga karena itu tuntutan gugatan tersebut masih tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;
- Tentang hal tuntutan ganti rugi materiil yaitu pembiayaan investasi sebesar Rp 13.570.000.000,- ditambah margin sebesar Rp 10.265.895.306,71 sehingga berjumlah Rp 23.835.895.306,71 secara implisit menjadi tuntutan yang kontradiktif dengan tuntutan atas pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No.225 tanggal 28 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman SH, notaris di Jakarta dan tuntutan pembatalan terhadap akta-akta pertanggungungan atas 18 sertifikat tanah/bangunan pada potitum gugatannya ;
- Satu dan lain hal tentang besar dan bentuknya tuntutan ganti rugi juga tidak dijelaskan tentang hal-hal yang mendasari tuntutannya, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut adalah juga masih sangat obscur ;

- Dengan demikian maka antara posita dan potitum gugatan yang satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, yang oleh karena itu gugatan menjadi tidak jelas alasan dan sasarannya (*obscur libel*) ;
- Tentang tuntutan pembatalan atas akta-akta perjanjian pertanggungan dan penyerahan hak atas tanah/rumah sejumlah 18 buah rumah (18 sertifikat hak atas tanah), ternyata juga tidak dijelaskan dengan rinci tentang masing-masing dari akta-akta yang dimaksud dalam gugatannya tersebut. Hal ini menunjukkan tidak jelasnya sasaran konkrit objek gugatan, yang karena itu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;
- Tentang tuntutan ganti rugi juga tidak dijelaskan mengenai dasar alasan tuntutan dan dasar perhitungan konkrit besarnya ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas alasan hukum dan dasar perhitungan, yang karena itu gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). Demikian pula tuntutan ganti rugi terhadap para Tergugat, juga tidak dijelaskan porsi (*bagian*) dari masing-masing Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut menjadi tidak jelas/kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak menyampaikan eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk menilai sebuah gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), terhadap gugatan yang Tergugatnya lebih dari satu, tidak semestinya gugatan tersebut dilihat secara parsial, yang karenanya akan menggugurkan seluruhnya gugatan sehingga yang demikian akan melawan hak-hak yang lain, apalagi dalam perkara a quo terdapat tiga Tergugat ;-

Menimbang, bahwa konstruksi sebuah gugatan tidak semestinya semua harus formalistis, akan tetapi harus dilihat kasuistis, selama Majelis Hakim dapat meluruskan dan mensinkronkan maksud dari posita dengan petitum, oleh karenanya tidak serta merta gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) dengan demikian eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*) yang disampaikan oleh Tergugat III, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III mengenai Subjek Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan seba-

gai berikut:-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan subjek Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, oleh karena gugatan para Penggugat yang mendudukkan tiga Tergugat, sedangkan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;-

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing didampingi oleh kuasa hadir dalam persidangan;-

Menimbang, oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kuasa masing-masing;-

Menimbang bahwa kuasa Para Penggugat Muhammad Ardhan Hisbullah, SH, Herroe Eduardo SH, MH, Khrisna Kuncahyo Winardi, SH, dan Ircham Suryo Nugroho, SH, kesemuanya Advokat, beralamat di Kantor Advokat M. Ardhan Hisbullah, SH, & Rekan, Perum Kaliurang IFI A.2 & A.4, Rejosari 2 RT.06 RW. 43, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada H. Abdurchman, SH, MH, Erik Wahyu Irawan, SH, Mkn, Widodo Rudianto, SH, Ginarto, SH, MH dan Basri Akhmad Kr SH, MH semuanya Advokat beralamat di Kantor Advo-

kat H. Abdurrachamn, SH, MH & Rekan beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No. 67 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Oktober 2016. Tergugat III memberikan kuasa kepada Abdul Muis, SH dan Faruk. B, SH, LLM. berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2016, semua Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat Abdul Muis, SH & Partner beralamat kantor di Jakarta WTC5 Level 5 3A Wisma Metropolitan Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Misbachul Munir, MH adalah Wakil Ketua/Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Karanganyar, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Desember 2016 bahwa tahapan-tahapan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan sebagaimana perintah Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dengan beberapa perbaikan yang sudah termuat dalam gugatan pokok, dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan yang semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut :-

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan salinan perjanjian kepada Para Penggugat;-
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 73.835.895.306,71 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juga delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen);- dengan rincian sebagai berikut:

Materiil

Pembiayaan Investasi : Rp. 13.570.000.000,-

Margin : Rp. 10.265.895.306,71+

Total : Rp. 23.835.895.306,71

Immateriil : Rp. 50.000.000.000,00+

Jumlah Keseluruhan : Rp. 73.835.895.306,71

- Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah No. 225 tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwarni Sukirman, SH di Jakarta Barat adalah batal demi hukum;-
- Menyatakan bahwa segala hal pertanggunganan dan perjanjian yang mengikat pada 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat bebas dari pertanggunganan dan perjanjian dari Para Tergugat dan kembali kepada Para Penggugat:-
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voorbar bij voorad*);-
- Menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat pada saat putusan perkara ini dibacakan;-
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan keterlambatan;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang Bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P.27. Berupa Foto Copy

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 154/Pdt.P/2012/PN.Kray, tanggal 2 April 2012, bukti bertanda P.29 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 47/Pdt.P/2011/ PN.Ska, tanggal 27 April 2011, bukti bertanda P.30 berupa foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, nomor : 215/Pdt.P/2009/ PN.Ska, tanggal 15 Desember 2009, bukti bertanda P.32 berupa foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 49/Pdt.P/2007/ PN.Kray, tanggal 4 Oktober 2007, bukti bertanda P. 33 berupa foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 13/Pdt.P/2007/ PN.Kray, tanggal 2 April 2007, bahwa Tergugat I (Siti Maryani) diberi izin oleh Pengadilan untuk menjadi wali anaknya yang bernama Lintang Benowo Sakti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28. Copy dari copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 30/Pdt.P/2011/PN.Ska, tanggal 21 Maret 2011, bukti bertanda P. 31 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 905/Pdt.P/2012/PN.Kray, tanggal 8 Agustus 2012, bukti bertanda P.34 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 24/Pdt.P/2009/ PN.Kray, tanggal 25 Maret 2009 bukti bertanda P. 35 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor : 04/Pdt.P/2009/PN.Kray, tanggal 9 Januari 2009. bahwa Tergugat I (Siti Maryani) diberi izin oleh Pengadilan untuk menjadi wali anak yang bernama Lintang Benowo Saksi dan Helga Anastasia Agusta;-

Menimbang, bahwa bukti P.27 s/d P.35, meskipun dari copi ke copi, akan tetapi bukti-bukti akta outentik tersebut tidak ada kecacatan dan tidak pula dibantah oleh Para Tergugat dan atau tidak dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut sehingga melekat kekuatan bukti luar, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa akta outentik tersebut telah memenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nomor : 035/KC/KPO/ JKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dari Bank Victoria Syariah Jakarta, bahwa Tergugat I (Siti Maryani) mendapat persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan pokok Rp. 13.570.000.000 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ekspektasi margin Rp.

10.265.896.306.71 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah tujuh puluh sen) dan atau setara e.q 12.50% p.a) dan selanjutnya 18 sertifikat untuk 16 bangunan dalam jangka waktu selama 120 bulan (10 tahun) diikat secara paripasu dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk atau Tergugat III. Bukti berupa Akta Dibawah Tangan bertanda P.19 tidak dibantah atau tidak diingkari oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1876 KUH Perdata yakni barang siapa yang terhadapnya diajukan Akta Dibawah Tangan (ABT) diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tanganya. Oleh karena selama tidak ada pengingkaran maka eksistensi ABT tersebut sebagai alat bukti dalam katagori aman maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa bukti T.1,T,2-10 berupa fotocopy Surat Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 31 dan bukti T.1,T,2-11 berupa fotocopy Surat Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 200. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I (Siti Maryani) yang telah disetujui oleh Tergugat II (Krisbiantoro) yaitu suami Tergugat I, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat I (Siti Maryani) telah dua kali mengikatkan diri dengan Tergugat III sebuah perjanjian kredit dengan memakai jaminan ;

Menimbang, bahwa untuk persyaratan kredit tersebut menjaminkan sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat hal ini dikuatkan dengan saksi bernama Siti Handayani binti Mujiyo dan Rusdiman bin Kromodiharjo dalam keterangannya dibawah sumpah bahwa Para Penggugat pada saat terjadi perceraian orang tuanya masih duduk dibangku sekolah yaitu SMP untuk anak yang bernama Helga Anastasia Agusta dan SD untuk anak Lintang Benowo Sakti keduanya diasuh oleh ibunya (Tergugat I/Siti Maryani). Setelah bercerai ayah kandungnya (Joko Suprpto) memberikan kepada kedua anaknya beberapa bidang tanah yang saat ini diagunkan oleh Tergugat I kepada Bank, untuk mengambil kredit dalam rangka mengembangkan usahanya berupa rumah kos yang sampai saat ini terdapat 170 kamar;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1,T,2-10 dan bukti bertanda T.1,T,2-11 kedua bukti tersebut adalah Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, dibuat oleh

pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Notaris dan terhadap bukti-bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa Akta Outentik tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenangan dalam hal ini notaris yang bernama Suwarni Sukiman, SH, oleh karena itu Akta tersebut harus disebut pula sebagai akta para pihak dan isinya disebut sebagai persetujuan para pihak dan oleh karenanya telah terpenuhinya syarat formil, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I atas persetujuan Tergugat II (suami) dengan Tergugat III. Dalam perjanjian tersebut Tergugat I menjaminan sertifikat hak milik para Penggugat sebanyak 18 buah bukti bertanda P.1 s/d P.18, dan terhadap bukti-bukti tidak ada satupun pihak yang membantah kebenarannya, oleh karena sebagai Akta Outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dibuatlah Pengikat Jual Beli dan atau Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali antara Para Penggugat dengan Tergugat III bukti T.1,T2-12 s/d T.1,T2-35 kemudian terbitlah sertifikat Hak Tanggungan bukti T.III-4 s/d T.III-15;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda T.1,T2-12 s/d T.1,T2-16, bukti-bukti tersebut adalah Akta Outentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenangan dalam hal ini notaris yang bernama Suwarni Sukiman, SH, oleh karena itu Akta tersebut harus disebut pula sebagai akta para pihak dan isinya disebut sebagai persetujuan para pihak, meskipun semata-mata tidak untuk kepentingan Penggugat I (Helga Anastasia Agusta), akan tetapi Penggugat I (Helga Anastasia Agusta) tidak mengingkari adanya perjanjian tersebut dan oleh karenanya telah terpenuhi pula syarat formil, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1,T2-17 s/d T.1,T2-35, bukti-bukti tersebut adalah Akta Outentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenangan dalam hal ini notaris yang bernama Suwarni Sukiman, SH, oleh karena itu Akta tersebut harus disebut pula sebagai akta para pihak dan isinya disebut sebagai persetujuan para pihak, meskipun semata-mata tidak untuk kepentingan Penggugat II (Lintang Benowo Sakti), akan tetapi Penggugat II (Lintang Benowo Sakti) tidak mengingkari adanya perjanjian tersebut dan oleh karenanya telah terpenuhi pula syarat formil, maka bukti-

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda T.III-4 s/d T.III-15, bukti-bukti tersebut adalah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan keberadaannya tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai akta outentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 20 berupa fotocopy Surat Peringatan I, Nomor : 314/SP-ARN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan bukti bertanda P.21, Berupa fotocopy Surat Peringatan III, Nomor : 361/SP-ARN/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dan bukti P. 22 berupa foto copy Somasi Terakhir, Nomor : 047/RMD-EKS/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014, bukti bertanda P. 23 berupa fotocopy Rincian Kewajiban Tunggakan Pembiayaan a/n. Siti Maryani, Nomor : 304/ DIR-EKS/JKT/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, bukti bertanda P. 24 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Kewajiban Tunggakan Angsuran, Nomor : 050/RMD-EKS/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.20 s/d P.24 merupakan bukti Akta Pengakuan Sepihak atau APS. Bukti-bukti tersebut adalah dibuat secara sepihak oleh Kreditur atau Tergugat III akan tetapi Tergugat I selaku debitur dan Tergugat II mengakui keberadaan bukti-bukti tersebut, bahkan Tergugat I dan Tergugat II telah menjadikan bukti-bukti tersebut untuknya yang oleh Majelis Hakim diberi tanda T.1,T2-3 s/d T.1,T2-8. Bukti-bukti APS adalah bukti yang serumpun dengan ABT, hanya saja sifat sepihak dalam hal ini adalah pernyataan sepihak dari kreditur tentang hutang yang telah diberikan kepada debitur (Tergugat I). Meskipun aktanya dibuat secara sepihak oleh Kreditur akan tetapi berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata mengakuinya sebagai perikatan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran hutang yang disebut dalam akta. Oleh karena semua syarat bukti-bukti P.20 s/d P.24 dan T.1,T2-3 s/d T1, T2-8 telah memenuhi syarat dan isinya tidak dipungkiri, oleh karena sah sebagai alat bukti, dan keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yaitu dianggap sebagai ABT, sehingga pada diri bukti-bukti APS tersebut melekat segala nilai kekuatan dan minimal batas pembuktian

yang dimiliki oleh ABT yaitu nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 25 berupa fotocopy Permohonan Eksekusi, Nomor : 319/DIR-EKS/JKT/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 kepada Pengadilan Agama Karanganyar dengan regitser Nomor : 1643/Pdt.G/ 2014/PA.Kra, tanggal 19 Nopember 2014 yang diajukan oleh Bank Victoria Syariah Jakarta, membuktikan bahwa tercantum dalam permohonan eksekusi tersebut kewajiban Tergugat I adalah sebesar Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen). Sebagaimana bukti sebelumnya bukti P.25 telah memenuhi syarat dan isinya tidak dipungkiri oleh karena sah sebagai alat bukti, dan keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yaitu dianggap sebagai ABT, sehingga pada diri alat bukti APS tersebut melekat segala nilai kekuatan dan minimal batas pembuktian yang dimiliki oleh ABT yaitu nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis hakim dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti) adalah anak kandung Tergugat I (Siti Maryani);-
- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) telah 9 kali mengajukan permohonan perwalian untuk kedua anaknya (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo sakti) pada saat anak-anak tersebut dibawah umur atau belum *baliqh*:-
- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) dalam kepentingannya untuk menjadi wali dari kedua anaknya agar Tergugat I (Siti Maryani) dapat mendapatkan fasilitas kredit dari bank dengan agunan sertifikat milik Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti);-
- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) atas persetujuan Tergugat II (Krisbiantoro) mendapat fasilitas kredit dari bank Victoria Syaria'ah Jakarta Tbk;-
- Bahwa fasilitas kredit tersebut adalah untuk dan atas kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, bukan karena pengembangan harta yang dimiliki oleh Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti);-

- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) telah terbukti tidak melaksanakan prestasinya dan atau wan prestasi;-
- Bahwa akibat dari tidak dapatnya Tergugat I (Siti Maryani) melaksanakan prestasinya, mendapatkan teguran, somasi dan permohonan eksekusi hak tanggungan untuk melunasi sisa hutang sejumlah Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I (Siti Maryani) yang kedudukan dan atas penetapan Pengadilan sebagai Wali Para Penggugat seharusnya mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Pasal 110 KHI ayat (1) ;-

Menimbang, Pasal 110 KHI ayat (2) Wali dilarang mengikatkan membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;-

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa permohonan Tergugat I (Siti Maryani) untuk menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti, bukanlah dalam rangka untuk melindungi harta-harta yang dimiliki kedua anaknya, akan tetapi nyata terbukti untuk kepentingannya bersama dengan Tergugat II yaitu agar bisa mendapatkan kredit dari Bank Victoria Syari'ah Tbk;-

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I (Siti Maryani) bersama dengan Tergugat II (Krisbiantoro), telah nyata terbukti merugikan Para Penggugat, oleh karenanya Majelis memandang bahwa Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah melanggar hukum:-

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar undang-undang, melanggar hak subyektif orang lain, dan tindakannya bertentangan dengan kewajiban hukum serta tidak melakukan sikap kehati-hatian yang sepatutnya untuk dilakukan;-

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I (Siti Maryani)

dan Tergugat II (Krisbiantoro) adanya kesengajaan dan kesadaran dan mengetahui konsekuensinya dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain serta tidak ada keadaan yang memaksa (*overmacht*) ;-

Menimbang, bahwa tindakan dan kesalahan Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) terdapat hubungan sebab akibat bahwa tindakannya akan merugikan orang lain, dan kerugian itu tidak akan terjadi jika I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti), sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah dipandang cukup beralasan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I (Siti Maryani) bersama dengan Tergugat II (Krisbiantoro), telah nyata terbukti merugikan Para Penggugat, oleh karenanya Majelis memandang bahwa Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah melawan hukum dalam hal keperdataan pada umumnya;-

Menimbang, bahwa dengan tidak melakukan prestasinya yang akibatnya merugikan Para Penggugat, oleh karenanya Majelis memandang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro), maka Para Penggugat mengalami kerugian yang dalam catatan Bank Victoria Syariah Tbk sisa hutang sejumlah : Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen), jumlah yang sama dengan permohonan eksekusi Nomor : 319/DIR-EKS/JKT/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 kepada Pengadilan Agama Karanganyar dengan regitser Nomor : 1643/Pdt.G/ 2014/PA.Kra, tanggal 19 Nopember 2014. Bukti P. 25;-

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KHUPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang, karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 110 (3) KHI Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul se-bagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Eko-nomi Syariah. Wali Wajib

mengganti kerugian yang diderita *muwalla* atas kesalahan perbuatannya dan dalam ayat (2) Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian kepada *muwalla* ditetapkan oleh Pengadilan;-

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUH Perdata ayat (1) jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama, maka kalau ia kawin lagi, maka suami menjadi *medvoog* atau wali serta;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Al – Quran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT. mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dengan demikian Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman :

الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
أَمْوَالَهُمْ
هُ
كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (Q.S-An-Nisa ayat 2)”

Menimbang, bahwa Yatim secara bahasa diartikan dengan yang ditinggal oleh bapaknya baik sebelum atau sesudah *baligh*, tetapi menurut pengertian syara', yatim adalah anak yang belum *baligh* dan ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim berlaku untuk anak lelaki atau perempuan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Tergugat I (Siti Maryani) dengan seorang laki-laki bernama Joko Suprpto. Akibat dari perceraian Joko Suprpto pergi meninggalkan kedua anaknya yakni Para Penggugat yang bernama Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti, kepergian ayah kandung (Joko Suprpto) dengan meninggalkan harta untuk kedua anak, oleh karena kepergian ayah kandung Para Penggugat, maka Majelis memaknai bahwa fungsi bapak sebagai punggung kehidupan dan pengayoman untuk kedua anak tersebut sudah tidak berjalan dan tidak berfungsi lagi;-

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan wali/Tergugat I (Siti Maryani) dan sebagai wali serta Tergugat II (Krisbiantoro), oleh karenanya Para Penggugat (*Muwalla*)

mengalami kerugian secara materiil, dan berdasarkan bukti bertanda P. 25 sejumlah Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen);-

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian materiil yang telah di derita oleh Para Penggugat, akibat dari tindakan Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Tergugat III (Bank Victoria Syari'ah Tbk) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ayat (3), Jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Pasal 351 KUH Perdata ayat (1). Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan menghukum Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) untuk mengganti sejumlah uang Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh enam belas sen), atas kerugian yang diderita Para Penggugat dan atau anak yang dibawah kekuasaanya;-

Menimbang, bahwa gugatan yang berkaitan dengan pembatalan Akad Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah No. 225 tertanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwarni Sukirman, SH di Jakarta Barat dan gugatan terhadap pertanggungan dan perjanjian yang mengikat pada 18 (delapan belas) sertifikat tanah berikut bangunan milik Para Penggugat bebas dari pertanggungan dan perjanjian dari Para Tergugat dan kembali kepada Para Penggugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.17 berupa fotocopy surat persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan adalah ditujukan kepada Tergugat I (Siti Maryani/UD Helin) dan bukti T.1,T2-1 berupa foto copy surat pemberian fasilitas ditujukan pula kepada Tergugat I (Siti Maryani/UD Helin) Pemberi fasilitas kredit adalah Bank Victoria Syariah Jakarta;-

Menimbang, bahwa bukti T.1,T,2-10, berupa fotocopy Surat Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 31 dan bukti T.1,T,2-11 berupa fotocopy Surat Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 200. Yang sudah dinilai mempunyai kekuatan pembuktian tersebut telah membuktikan bahwa perjanjian dengan memakai jaminan terjadi antara pemberi Kredit/Kreditur Tergugat III. (bank Victoria Syari'ah) dengan Debitur/ Tergugat I (Nyonya Siti Maryani) yang kemudian mendapat per

setujuan Tergugat II (Krisbiantoro) dan atau suami Tergugat I;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.27 s/d P.35 yang telah dipertimbangkan kekuatan pembuktian, atas penetapan Pengadilan Tergugat I menjadi wali dari Para Penggugat dengan demikian bahwa dengan sendirinya wali telah menerima kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan Para Penggugat (*muwalla*) dan atau mereka yang dibawah perwaliannya ;-

Menimbang, bahwa pemberi kredit adalah PT. Bank Victoria Syari'ah Tbk. dan penerima kredit adalah Tergugat I, sebagai subyek hukum baik PT Bank Victoria Syari'ah Tbk maupun Tergugat I dipandang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban;-

Menimbang, bahwa maksud kecakapan hukum yang ditujukan kepada PT. Bank Victoria Syari'ah Tbk, maupun Tergugat I adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum;-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II mengikat diri dengan Tergugat III dalam Akad Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Murabahah Nomor 225 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwarni Sukirman, SH di Jakarta Barat. bukti bertanda T.1, T,2 -27, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Notaris dan terhadap bukti-bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang bahwa bukti-bukti sebagai Akta Outentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenangan dalam hal ini notaris yang bernama Suwarni Sukiman, SH, oleh karena itu Akta tersebut harus disebut pula sebagai akta para pihak dan isinya disebut sebagai persetujuan para pihak dan oleh karenanya telah terpenuhinya syarat formil, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta persidangan Majelis Hakim dapat menarik sebuah kesimpulan khusus dalam hal perjanjian;-

- Bahwa Pembuat perjanjian pembiayaan investasi dengan prinsip mudharabah Nomor 225 tanggal 28 Maret 2013 adalah antara pihak dalam Bank Victoria Syari'ah Tbk dengan Tergugat I (Siti Maryani) yang selanjutnya disetujui oleh Tergugat II

(Krisbiantoro);-

- Bahwa dalam perjanjian kredit/pinjaman tersebut menggunakan agunan yaitu sertifikat atas nama dan hak milik Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti);-
- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) untuk dapat menggunakan agunan sertifikat atas nama Para Penggugat, karena telah mendapatkan penetapan menjadi wali untuk kedua anak tersebut ;-
- Bahwa Tergugat I (Siti Maryani) dalam hal ini bertindak menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur, selanjutnya dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT, dan selaku Penerima Hak Tanggungan adalah untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Voctoria Syariah dengan obyek hak tanggungan adalah harta milik Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti) untuk Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dengan Tergugat III adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;-

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata adalah asas yang melandasai pelaksanaan perjanjian yaitu asas *facta sunt servanda*, sebagai asas fundamental, karena asas tersebut adalah melandasi lahirnya suatu perjanjian yang biasa dimengerti dalam hukum positif yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam bahwa asas *facta sunt servanda*, dikenal dengan asas *al Hurriyah* (kebebasan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad, meski demikian terdapat batasan-batasan dalam kebebasan dalam perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (syari'ah), hal ini dapat dimaknai bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam melakukan perjanji-

an selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji.* (Q.S Al- Maidah ayat 1);-

Menimbang, bahwa perjanjian sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;-

Menimbang, bahwa asas perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, hal ini dapat dimaknai bahwa subyek yang sah dalam perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut ;-

Menimbang, bahwa akibat dari tidak sahnya sebagai pihak, karena tidak ikut dalam perjanjian, oleh karenanya tidak dapat bertindak menuntut pembatalan terhadap perjanjian/akad yang telah dibuat oleh Tergugat I (Siti Maryani) dengan Tergugat III (PT Bank Victoria Syari'ah Tbk Jakarta). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat, karena subyek yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak mempunyai hak menjadi Penggugat;-

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Nomor 1270 K/Pdt/1991 menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang dilakukan Para Penggugat adalah subyek yang tidak ikut menanda tangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa Para Penggugat terbukti tidak ikut dalam perjanjian, oleh karenanya secara formil Para Penggugat tidak mempunyai syarat untuk membatalkan akad dan atau perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dengan Tergugat III, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap pembatalan akad/perjanjian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyampaikan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, berupa Akta Outentik bertanda T.III-4 s/d bukti T.III-15, keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II dan atau tidak dapat dibuktikan sebaliknya, oleh karena Akta Outentik tersebut harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Outentik dan atau harus diterima kebenarannya sebagai Akta Outentik, dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III sebagai Kreditur dan atau Penerima Hak Tanggungan dapat melakukan wewenangnya sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya sebagaimana dalam Akta outentik bukti -bukti bertanda TIII-4 s/d bukti TIII- 15;-

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, oleh karena itu gugatan yang berkaitan dengan kewajiban Tergugat III untuk menyerahkan salinan perjanjian kepada Para Penggugat, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voorbar bij voorrad*) dan gugatan membayar uang paksa (*dwangsom*), majelis memandangnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, bahwa selain tidak ada relevansinya, Majelis Hakim telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, oleh karena harus dikesampingkan;-

Menimbang bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II; -

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat III ;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian ;-

2. Menyatakan Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-
3. Menghukum Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) untuk membayar Kerugian kepada Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti) sebesar Rp. 13.366.566.357,16 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah enam belas sen) ;-
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-
5. Membebaskan kepada Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal, 30 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal, 11 Rabiulawwal 1439 H. oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Mudara, MSI, serta Drs. H. Daldiri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Muh. Wahid Jatmiko, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III ;-

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Daldiri, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Wahid Jatmiko, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.134.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.225.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal :